



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cianjur
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

7. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
8. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pemerintahan lain;
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.278.538.821.201,00 (Empat triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp957.950.782.959,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp247.248.060.043,00 (Dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu empat puluh tiga rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp50.268.346.204,00 (Lima puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp650.434.376.712,00 (Enam ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- Pasal 5
- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp247.248.060.043,00 (Dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.826.879.600,00 (Dua belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp23.552.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.178.420.000,00 (Dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp653.413.450,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp15.773.839.600,00 (Lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp20.196.000,00 (Dua puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp905.589.200,00 (Sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp62.977.762.386,00 (Enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp72.859.959.807,00 (Tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp12.826.879.600,00 (Dua belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp11.641.201.700,00 (Sebelas miliar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus satu ribu tujuh ratus rupiah); dan

- b. Pajak Losmen Rp1.185.677.900,00 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar sebesar Rp23.552.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp9.561.944.100,00 (Sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp11.348.340.500,00 (Sebelas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp1.088.936.700,00 (Satu miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp1.552.778.700,00 (Satu miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp2.178.420.000,00 (Dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah);
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp1.849.500.000,00 (Satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp31.320.000,00 (Tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - e. Pajak Pertandingan Olahraga Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Rp5.032.034.100,00 (Lima miliar tiga puluh dua juta tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp456.700.700,00 (Empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp10.763.400,00 (Sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah); dan
 - d. Pajak Reklame Udara Rp501.800,00 (Lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah), yang merupakan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp653.413.450,00 (Enam ratus lima puluh tiga empat ratus lima puluh rupiah), yang merupakan Pajak Parkir Rp653.413.450,00 (Enam ratus lima puluh tiga empat ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp15.773.839.600,00 (Lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang merupakan Pajak Air Tanah Rp15.773.839.600,00 (Lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sebesar Rp20.196.000,00 (Dua puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang merupakan Pajak Sarang Burung Walet Rp20.196.000,00 (Dua puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i sebesar Rp905.589.200,00 (Sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Felspar Rp48.084.300,00 (Empat puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Pajak Granit/Andesit Rp560.984.500,00 (Lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. Pajak Marmer Rp14.883.400,00 (Empat belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah); dan
 - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp281.637.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j sebesar Rp62.977.762.386,00 (Enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang merupakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp62.977.762.386,00 (Enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k sebesar Rp72.859.959.807,00 (Tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak Rp64.721.502.297,00 (Enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru Rp8.138.457.510,00 (Delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- Pasal 7
- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp50.268.346.204,00 (Lima puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.604.531.777,00 (Dua puluh dua miliar enam ratus empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.923.154.177,00 (Sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.740.660.250,00 (Tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebesar Rp22.604.531.777,00 (Dua puluh dua miliar enam ratus empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp1.870.549.617,00 (Satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Rp307.047.987,00 (Tiga ratus tujuh juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp11.711.600.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp5.006.076.000,00 (Lima miliar enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.998.120.000,00 (Satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp268.085.359,00(Dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp138.671.214,00(Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah);dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp1.304.381.600,00 (Satu miliar tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sebesar Rp19.923.154.177,00 (Sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.590.420.977,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp1.049.653.200,00 (Satu miliar empat puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - c. Retribusi Terminal Rp606.664.000,00 (Enam ratus enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp4.389.264.000,00 (Empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp12.087.152.000,00 (Dua belas miliar delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sebesar Rp7.740.660.250,00 (Tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp0,00 (Nol rupiah);
- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah);
- c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp1.600.000.000,00 (Satu miliar enam ratus juta rupiah); dan
- d. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp6.107.660.250,00 (Enam miliar seratus tujuh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp650.434.376.712,00 (Enam ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;

- d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - i. Pendapatan dari Pengembalian;
 - j. Pendapatan BadanLayananUmum Daerah;dan
 - k. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp860.454.375,00 (Delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp427.925.856,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.099.750.000,00 (Sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.588.363.500,00 (Empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.021.290.941,00 (Empat miliar dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus

empat puluh satu rupiah).

- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp51.923.625,00 (Lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp2.103.094.093,00 (Dua miliar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp438.166.774.375,00 (Empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (12) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp178.114.799.947,00 (Seratus tujuh puluh delapan miliar seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp860.454.375,00 (Delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp632.250.000,00 (Enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan Rp228.204.375,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran Hasil Pemanfaatan Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp427.925.856,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang merupakan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp427.925.856,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp9.099.750.000,00 (Sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah);
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara Rp92.500.000,00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah), yang merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah).
- (5) Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e sebesar Rp4.588.363.500,00 (Empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Rp4.588.363.500,00 (Empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah), yang merupakan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).
- (7) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g sebesar Rp4.021.290.941,00 (Empat miliar dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pendapatan Denda Pajak Hotel Rp26.599.027,00 (Dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah);
 - c. Pendapatan Denda Pajak Restoran Rp47.355.619,00 (Empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

- d. Pendapatan Denda Pajak Hiburan Rp2.675.465,00 (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - e. Pendapatan Denda Pajak Reklame Rp137.662.958,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Pajak Parkir Rp1.222.616,00 (Satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp36.608.098,00 (Tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 - h. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet Rp159.637,00 (Seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - i. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Batuan Rp13.556.780,00 (Tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);dan
 - j. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp3.755.075.741,00 (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (8) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h sebesar Rp51.923.625,00 (Lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Rp42.548.625,00 (Empat puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);dan
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu Rp9.375.000,00 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i sebesar Rp2.103.094.093,00 (Dua miliar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp1.851.079.051,00(Satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah);
- b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp127.403.000,00(Seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah);dan
- c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp124.612.042,00 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus dua belas ribu empat puluh dua rupiah).

(10) Anggaran Pendapatan Badan LayananUmum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ayat (11) huruf j sebesar Rp438.166.774.375,00 (Empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp438.166.774.375,00 (Empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

(11) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k sebesar Rp178.114.799.947,00 (Seratus tujuh puluh delapan miliar seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rp178.114.799.947,00 (Seratus tujuh puluh delapan miliar seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.315.788.038.242,00 (Tiga triliun tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.021.644.662.000,00 (Tiga triliun dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(3) Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp294.143.376.242,00 (Dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp3.021.644.662.000,00 (Tiga triliun dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah; dan
- c. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.579.342.814.000,00 (Dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp442.301.848.000,00 (Empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.579.342.814.000,00 (Dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Rp79.573.373.000,00 (Tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp1.598.175.232.000,00 (Satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp110.481.043.000,00 (Seratus sepuluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp791.113.166.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh satu miliar seratus tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang merupakan Dana Insentif Daerah Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp442.301.848.000,00 (Empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan Dana Desa Rp442.301.848.000,00 (Empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp294.143.376.242,00 (Dua ratus Sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp294.143.376.242,00 (Dua ratus Sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sebesar Rp294.143.376.242,00 (Dua ratus Sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp294.143.376.242,00 (Dua ratus Sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 19

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah), yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.480.308.758.301,00 (Empat triliun empat ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebesar Rp3.176.549.140.378,00 (Tiga triliun seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.541.177.510.036,00 (Satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima ratus sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.486.893.065.342,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp142.244.065.000,00 (Seratus empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp5.904.500.000,00 (Lima miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.541.177.510.036,00 (Satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/wakil Bupati;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp956.977.753.831,00 (Sembilan ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp197.198.940.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp323.438.723.400,00 (Tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp32.415.386.375,00 (Tiga puluh dua miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.076.540.400,00 (Satu miliar tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.728.990.076,00 (Satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp28.341.175.954,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sebesar Rp956.977.753.831,00 (Sembilan ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp718.176.344.555,00 (Tujuh ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASNRp69.218.673.482,00 (Enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASNRp12.663.517.710,00 (Dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp53.587.486.600,00 (Lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASNRp3.980.615.592,00 (tiga miliar Sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASNRp40.364.137.080,00 (Empat puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASNRp1.436.069.625,00 (Satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp15.783.039,00 (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASNRp48.268.915.202,00 (Empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus dua rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASNRp1.473.683.482,00 (Satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASNRp4.419.750.084,00 (Empat miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan puluh empat rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp3.372.777.380,00 (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b sebesar Rp197.198.940.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASNRp194.522.940.000,00 (Seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASNRp2.676.000.000,00 (Dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c sebesar Rp323.438.723.400,00 (Tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdistribusi :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp7.565.900.000,00 (Tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp270.263.124.000,00 (Dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp4.469.500.000,00 (Empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan

- d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp41.140.199.400,00 (Empat puluh satu miliar seratus empat puluh juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d sebesar Rp32,415,386,375,00 (Tiga puluh dua miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.114.260.000,00 (Satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp155.996.400,00 (Seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRDRp203.791.232,00(Dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.615.677.000,00 (Satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp150.544.800,00 (Seratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp13.748.175,00 (Tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.820.000.000,00 (Delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.205.000.000,00 (Dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp23.100.000,00 (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp10.443.168.768,00 (Sepuluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp7.534.272.000,00 (Tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp40.320.000,00 (Empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.076.540.400,00 (Satu miliar tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp59.045.000,00 (Lima puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp6.961.200,00 (Enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp100.737.000,00 (Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp6.235.400,00 (Enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp753.400,00 (Tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp5.880.000,00 (Lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp5.880.000,00 (Lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp120.900,00 (Seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp890.925.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f sebesar Rp1.728.990.076,00 (Satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp1.335.870.076,00 (Satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf g sebesar Rp28.341.175.954,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang merupakan Belanja Pegawai BLUD Rp28.341.175.954,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- Pasal 24
- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.486.893.065.342,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp239.848.367.899,00 (Dua ratus tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu

delapan ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp278.323.961.159,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp53.263.282.020,00 (Lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp68.069.553.808,00 (Enam puluh delapan miliar enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp852.550.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp291.514.200.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp555.021.150.456,00 (Lima ratus lima puluh lima miliar dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp239.848.367.899,00 (Dua ratus tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang Pakai Habis Rp239.798.007.899,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis Rp50.360.000,00 (Lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- (2) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp278.323.961.159,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor Rp186.244.814.000,00 (Seratus delapan puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat belas rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp66.501.571.344,00 (Enam puluh enam miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp283.650.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.305.893.000,00 (Tiga miliar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp2.063.250.000,00 (Dua miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.665.862.815,00 (Lima miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.437.358.000,00 (Dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp5.903.852.000,00 (Lima miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp4.446.510.000,00 (Empat miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.243.200.000,00 (Satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c sebesar Rp53.263.282.020,00 (Lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp5.493.844.000,00 (Lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp4.119.438.020,00 (Empat miliar seratus Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp43.650.000.000,00 (Empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d sebesar Rp68.069.553.808,00 (Enam puluh delapan miliar enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp67.959.553.808,00 (Enam puluh tujuh miliar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e sebesar Rp852.550.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp852.550.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f sebesar Rp291.514.200.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah), yang merupakan Belanja Barang dan Jasa Bos sebesar Rp291.514.200.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu miliar lima ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g sebesar Rp555.021.150.456,00 (Lima ratus lima puluh lima miliar dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang merupakan Belanja Barang dan Jasa

Badan Layanan Umum Rp555.021.150.456,00 (Lima ratus lima puluh lima miliar dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD Rp Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e sebesar Rp142.244.065.000,00 (Seratus empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp139.751.300.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.492.765.000,00 (Dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sebesar Rp139.751.300.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp20.450.000.000,00 (Dua puluh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp65.312.700.000,00 (Enam puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp53.988.600.000,00 (Lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.492.765.000,00 (Dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.492.765.000,00 (Dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f sebesar Rp5.904.500.000,00 (Lima miliar Sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.624.500.000 (Lima miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan

BidangLainnya) dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah);

Pasal 30

- 1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 huruf a sebesar Rp5.624.500.000,00 (Lima miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang kepada Individu Rp5.624.500.000,00 (Lima miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang kepada Kelompok Masyarakat Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);
- 3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 huruf c sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebesar Rp497.567.562.038,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.065.000.000,00 (Lima miliar enam puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp133.041.346.960,00 (Seratus tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp89.578.130.718,00 (Delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp239.807.113.360,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp30.075.971.000,00 (Tiga puluh tujuh miliar lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp5.065.000.000,00 (Lima miliar enam puluh lima juta rupiah) yang merupakan Belanja Modal Tanah;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp5.065.000.000,00 (Lima miliar enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 33

- Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp5.065.000.000,00 (Lima miliar enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp5.065.000.000,00 (Lima miliar enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sebesar Rp133.041.346.960,00 (Seratus tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja ;
 - k. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp921.526.000,00 (Sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.863.341.000,00 (Enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp138.656.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp93.095.000,00 (Sembilan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp12.253.369.500,00 (Dua belas miliar dua ratus lima puluh tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp893.783.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp57.168.082.000,00 (Lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp1.931.375.000,00 (Satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp16.170.794.460,00 (Enam belas miliar seratus tujuh puluh dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp6.325.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp22.391.000.000,00 (Dua puluh dua miliar tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas miliar rupiah).

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a sebesar Rp921.526.000,00(Sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp287.900.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp633.626.000,00 (Enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sebesar Rp6.863.341.000,00(Enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp6.510.751.000,00 (Enam miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp347.340.000,00(Tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c sebesar Rp138.656.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp111.760.000,00 (Seratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp3.542.000,00 (Tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp23.354.000,00(Dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d sebesar

- Rp93.095.000,00 (Sembilan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan Rp93.095.000,00 (Sembilan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e sebesar Rp12.253.369.500,00 (Dua belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp5.636.081.500,00 (Lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp6.617.288.000,00 (Enam miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f sebesar Rp893.783.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp439.100.000,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp373.056.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp81.627.000,00 (Delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g sebesar Rp57.168.082.000,00 (Lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp23.345.346.000,00 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp33.822.736.000,00 (Tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h sebesar

- Rp1.931.375.000,00 (Satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp1.929.375.000,00 (Satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf i sebesar Rp16.170.794.460,00 (Enam belas miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp15.147.140.125,00 (Lima belas miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.023.654.335,00 (Satu miliar dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j sebesar Rp6.325.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat SAR Rp6.325.000,00(Enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf k sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);dan
 - b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf l sebesar Rp22.391.000.000,00 (Dua puluh dua miliar tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp22.391.000.000,00 (Dua puluh dua miliar tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf m sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas miliar rupiah), yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah Rp14.000.000.000,00

(Empat belas miliar rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c sebesar Rp89.578.130.718,00 (Delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp71.954.800.718,00 (Tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp948.330.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp16.500.000.000,00 (Enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Rp71.954.800.718,00 (Tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp69.770.803.518,00 (Enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp2.183.997.200,00 (Dua miliar seratus delapan

puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sebesar Rp948.330.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Rp948.330.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- (3) Anggaran belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sebesar Rp175.000.000,00(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp175.000.000,00(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d sebesar Rp16.500.000.000,00 (Enam belas miliar lima ratus juta rupiah), yang merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah Rp16.500.000.000,00 (Enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d sebesar Rp239.807.113.360,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal iBangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp220.350.993.360,00 (Dua ratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp17.806.120.000,00 (Tujuh belas miliar delapan ratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh

juta rupiah).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.630.000.000,00 (Satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- Pasal 39
- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sebesar Rp220.350.993.360,00 (Dua ratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp210.727.993.360,00 (Dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp9.623.000.000,00 (Sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp17.806.120.000,00 (Tujuh belas miliar delapan ratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp13.809.120.000,00 (Tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.348.000.000,00 (Dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp1.649.000.000,00 (Satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), yang merupakan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d Rp1.630.000.000,00 (Satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik Rp 1630000000,00 (Satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp30.075.971.000,00 (Tiga puluh miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tak Berwujud; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp90.060.000,00 (Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp259.911.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp29.541.000.000,00 (Dua puluh Sembilan miliar lima ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a sebesar Rp90.060.000,00 (Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp90.060.000,00 (Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- (2) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b sebesar Rp259.911.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yang merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp259.911.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

- (3) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c sebesar Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang merupakan Belanja Modal Aset tidak Berwujud Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d sebesar Rp29.541.000.000,00 (Dua puluh Sembilan miliar lima ratus empat puluh satu juta rupiah), yang meruakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp29.541.000.000,00 (Dua puluh Sembilan miliar lima ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 42

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20huruf c sebesar Rp43.957.706.661,00 (Empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh ratus enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20huruf d sebesar Rp762.234.349.224,00 (Tujuh ratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp29.751.640.624,00 (Dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp732.482.708.600,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a sebesar Rp29.751.640.624,00 (Dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp24.724.806.004,00 (Dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.026.834.620,00 (Lima miliar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a sebesar Rp24.724.806.004,00 (Dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat rupiah), yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp24.724.806.004,00 (Dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat rupiah).
- (2) Anggaran belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b sebesar Rp5.026.834.620,00 (Lima miliar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Rp5.026.834.620,00 (Lima miliar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sebesar Rp732.482.708.600,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus rupiah), yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp732.482.708.600,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp732.482.708.600,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp708.274.708.600,00 (Tujuh ratus delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp24.208.000.000,00 (Dua puluh empat miliar dua ratus delapan juta rupiah).

Pasal 48

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp201.769.937.100,00 (Dua ratus satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 49

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sebesar Rp260.569.937.100,00 (Dua ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp110.569.937.100,00 (Seratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sebesar Rp110.569.937.100,00 (Seratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp30.569.937.100,00 (Tiga puluh miliar lima ratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribuseratus rupiah).
- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.000.000.000,00 (Delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar Rp30.569.937.100,00 (Tiga puluh miliar lima ratus enam puluhsembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang merupakan Sisa Belanja Transfer Rp30.569.937.100,00 (Tiga puluh miliar

lima ratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribuseratus rupiah);

- (2) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp80.000.000.000,00 (Delapan puluh miliar rupiah), yang merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Rp80.000.000.000,00 (Delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh miliar rupiah), yang merupakan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 53

Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh miliar rupiah), yang merupakan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b sebesar Rp58.800.000.000,00 (Lima puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; dan
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah)
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.300.000.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).

- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah), yang merupakan Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).

Pasal 56

Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah), yang merupakan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b sebesar Rp7.300.000.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus juta rupiah), yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.300.000.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 58

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp7.300.000.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus juta rupiah), yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Rp7.300.000.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf c sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan Pembayaran Pinjamandari Lembaga Keuangan Bank.

- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 60

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) sebesar Rp1,500,000,000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah), yang merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah Rp1,500,000,000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 61

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(depisit) sebesar Rp(201.769.937.100,00) (Minus dua ratus satu miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp201.769.937.100,00 (Dua ratus satu miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Pasal 62

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan GasBumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. 10 Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 63

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd / cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 268